

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5

1986

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4
TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam fungsi dan peranannya menghadapi gerak maju pembangunan di Jawa Barat yang makin meningkat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1981, yang mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan landasan dalam penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981 tersebut, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas dipandang perlu meninjau kembali serta menetapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 160-1322 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Baarat Nomor 4 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang di sahkan dengan Kepputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Desember 1981 Nomor 160-32-867 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1982 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Uang representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Dewan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan, masing-masing sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Uang Kehormatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan di tetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Dewan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Wakil Ketua Dewan, masing-masing sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

(1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

(2) Bagi Anggota Dewan yang bertempat tinggal di luar Kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan dapat dibayarkan Uang Penginapan sebesar Rp. 22.500,00 (Dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebagai berikut :

a. Yang meninggal tidak dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan kematian sebagai berikut :

-bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih.

-bagi Anggota Dewan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua per tiga) tunjangan kematian Wakil Ketua Dewan.

b. Yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan kematian sebagai berikut :

-bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

-bagi Anggota Dewan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua per tiga) tunjangan kematian Wakil Ketua Dewan.

E. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pengangkutan Jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 3 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1986 Nomor 160.32-738.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 20 September tahun 1986 Nomor 5 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 4
TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

UMUM :

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan pasal 5, pasal 6, pasal 9, pasal 15 dan pasal 16 dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Perubahan Pasal-pasal tersebut diperlukan sehubungan dengan adanya perubahan besarnya uang paket, uang kehormatan, uang Representasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PASAL DEMI PAASAL :

Pasal I dan II
Cukup jelas

2. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

Sumbangan tersebut adalah bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dan yang lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengingat bahwa sumbangan dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi di Daerah.

4. Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut maka hal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, dalam rangka itu telah diperhatikan ketentuan-ketentuan :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 18;

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

c) surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan adalah persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal 4 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban kepada Negara dan Daerah tidak dihapus dan tetap menjadi beban pihak penerima sumbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5 s/d Pasal 10

Cukup jelas